



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rerang, 22 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponggerang, 09 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Dgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129/005/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama pernikahan hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Arnita Zalfa Fatimah binti Supardi, usia 7 tahun;

Mufida Zalsabila binti Supardi, usia 4 tahun;

Zafran Alfarizki bin Supardi, usia 2 tahun;

Saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat, dan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Ibu dari Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan karena :

Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba jenis sabu-sabu, dan ketika Penggugat mencoba menasehati, Tergugat marah dan melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;

Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (parang);

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Ibu/Orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak diizinkan untuk membawa kedua tersebut ikut tinggal bersama

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
Arnita Zalfa Fatimah binti Supardi, usia 7 tahun;
Mufida Zalsabila binti Supardi, usia 4 tahun;
Zafran Alfarizki bin Supardi, usia 2 tahun;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Jurusita panggilan Pengadilan Agama Donggala, sedang tidakternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024, baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relaas panggilan tertanggal 17 Januari 2024 untuk Tergugat dan tanggal 24 Januari 2024 dan pemberitahuan untuk hadir dalam persidangan pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 untuk Penggugat dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan lanjutan atas perkara ini tidak dapat diteruskan oleh karena ketidakhadiran pihak berpekar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat hanya menghadiri persidangan pertama dan selanjutnya sudah tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA Dgl tanggal 8 Januari 2024;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 2024 Hijriah, oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. sebagai ketua majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.

Idris,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.745.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)